

**Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 4**

# **KEJAHATAN TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK**

**dalam Rancangan KUHP**



**ELSAM 2005**

## **Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP**

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4

### **Penulis**

Syahrial M. Wiryawan

### **Tim Kerja**

A.H. Semendawai  
Betty Yolanda  
Fajrimei A. Gofar  
Ifdhal Kasim  
Syahrial M. Wiryawan  
Supriyadi Widodo Eddyono  
Wahyu Wagiman  
Zainal Abidin

### **Cetakan Pertama**

September 2005

*Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.*

*Buku ini diterbitkan dengan bantuan dana dari **The Asia Foundation** dan **USAID**.*

*Isi buku ini menjadi tanggung jawab dari ELSAM.*

### **Penerbit**

ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  
Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta 12510  
Telp : (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs : (021) 7919 2519  
E-mail : [elsam@nusa.or.od](mailto:elsam@nusa.or.od), [advokasi@nusa.net.id](mailto:advokasi@nusa.net.id); Web-site : [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

# BAB I

## KEJAHATAN TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK

### A. Konsep Kejahatan terhadap Kepentingan Publik

Sebagai sebuah terminologi, kejahatan terhadap kepentingan publik (*crimes against public interest*) tidak populer dalam literatur hukum pidana di Indonesia. Kejahatan terhadap kepentingan publik juga tidak dikenal sebagai satu kategori dari jenis kejahatan dalam hukum pidana nasional. Terdapat dua kata kunci yang patut digarisbawahi dalam konsep kejahatan terhadap kepentingan publik, yakni kejahatan (*crime*) dan kepentingan publik (*public interest*). Secara sederhana, kejahatan diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang melanggar moral dan hukum yang berlaku. Lebih spesifik lagi adalah pelanggaran terhadap hukum pidana.<sup>1</sup> Sedangkan, kepentingan publik secara harafiah dapat diartikan sebagai hal ikhwal yang dikaitkan dengan urusan, tatanan, harkat martabat, dan hajat hidup masyarakat luas.<sup>2</sup> Sehingga kejahatan terhadap kepentingan publik dapat dimengerti sebagai tindakan melanggar hukum yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan menyerang martabat publik secara luas.<sup>3</sup>

Kejahatan terhadap kepentingan publik memiliki watak sebagai bidang hukum yang fungsional. Hal tersebut berarti bahwa kejahatan terhadap kepentingan publik merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik dan

---

<sup>1</sup> *Crime* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai : *a positive or negative act in violation of penal law*. Lihat juga dalam Wikipedia : *an act that violates a political or moral law* (<http://en.wikipedia.org/wiki/crime>). Sedangkan kamus Oxford menyebutnya sebagai : *offence for which one may be punished by law / law-breaking* (*Oxford Advanced Learner's*).

<sup>2</sup> Wikipedia memberi batasan definisi *public interest* : *Public interest can also mean more generally what is considered beneficial to the public* (<http://en.wikipedia.org/wiki/crime>). Walter Lippman mendefinisikan kepentingan publik sebagai “apa yang dipilih oleh banyak orang apabila mereka melihat dengan jelas, memikirkannya secara rasional, dan bertindak dengan tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga”. *Filsafat Publik*, Yayasan Obor 1999, hal 45.

<sup>3</sup> Dalam kajian kriminologi mengenai *white collar crime*, kejahatan kerah putih di sektor publik termasuk di antaranya adalah korupsi/ penggelapan/ *money politic*, melanggar hak warga negara, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan/ pembohongan publik, pembunuhan lawan politik, pelanggaran oleh aparat (militer dan atau polisi), dan pelanggaran prinsip pemilihan umum. Lihat : Munir Fuady, *Bisnis Kotor- Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, 2004, hal 21.

tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang khusus.<sup>4</sup> Rumusan-rumusan pasal dalam kejahatan terhadap kepentingan publik mempunyai beragam karakter. Konsekuensinya selain terdapat dimensi penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana, tetapi juga dilaksanakan melalui sarana kebijakan negara lainnya, seperti hukum administrasi dan mekanisme spesifik sektoral lainnya, termasuk penyelesaian sengketa secara perdata. Selain itu, dalam kerangka penegakan hukumnya kejahatan ini cenderung berhimpitan dengan penegakan hukum administrasi, khususnya berkenaan dengan konteks sanksi-sanksinya. Karakter sanksi administrasi umumnya bersifat reparatif, sedangkan konsep sanksi dalam hukum pidana cenderung retributif.

Karakteristik kejahatan terhadap kepentingan publik secara spesifik dapat dilihat dari sifat dan pelaku tindak kejahatannya. Dari sisi sifat kejahatannya, daya rusak kejahatan terhadap kepentingan publik biasanya memiliki efek yang luas dan besar. Aspek ini mencakup segi kualitas kejahatannya yang menggunakan modus operandi yang kompleks maupun dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan otoritas hukum, politik, ekonomi, dan profesi. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang sifatnya individual maupun yang bersifat massif dan kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu dari aspek pelakunya, kejahatan terhadap kepentingan publik dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi serta akses terhadap teknologi atau pengetahuan tertentu. Tindak kejahatan yang berhimpitan dengan kekuasaan politik biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat publik (*crimes committed by public officers*). Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan dan motif ekonomi biasanya dilakukan oleh korporasi maupun oleh individu yang memiliki akses khusus serta terbatas. Kejahatan lainnya dilakukan oleh kaum profesional yang memiliki kompetensi spesifik (kejahatan profesi).

Sebenarnya, konsep kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan publik tersebut secara tersebar telah mewacana dalam diskursus hukum nasional. Disiplin kriminologi mengenalkan konsep kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagai sebuah kejahatan non-konvensional serta memiliki dampak kerugian yang luar biasa. Sebelumnya kejahatan-kejahatan yang tidak dikenal dalam kodifikasi hukum pidana nasional disebut sebagai hukum pidana khusus (delik korupsi dan delik ekonomi).<sup>5</sup> Hukum pidana khusus ini dipahami sebagai pertumbuhan hukum yang mengikuti perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam literatur hukum pidana nasional, kejahatan-kejahatan yang diformulasikan secara tersebar dalam berbagai undang-undang di luar KUHP semakin

---

<sup>4</sup> Mengikuti pandangan dari Prof. Mr. Th. G. Drupsteen/ Mr. C.J.Kleijns-Wijn Nobel, bahwa hukum lingkungan memiliki sifat sebagai bidang hukum fungsional. Menurutnya, hukum lingkungan merupakan suatu kompleks totalitas kumpulan peraturan dengan sifat yang begitu beragam yang dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Hal tersebut memunculkan bermacam persoalan dari berbagai sudut pandang dan juga masalah penentuan prioritas. Menurut penulis, karakter itu melekat pada watak tindak pidana-tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik. Lihat, *Kekawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, Dr. M.G. Faure, Mr. J.C. Oudick, dan Prof. Schaffmester, hal 9.

<sup>5</sup> Lihat : Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara 1984.

mengalami perkembangan, seperti : kejahatan lingkungan, kejahatan konsumen dan persaingan curang, kejahatan pencucian uang.

Perkembangan selanjutnya disiplin ilmu sosial mulai mengenalkan konsep *good governance* dan *good corporate governance* yang sedikit banyak mendorong sistem institusional pemerintahan dan swasta untuk berlaku secara *fair* dalam menjalankan misinya serta responsif terhadap perkembangan sosial.<sup>6</sup> Konsep tersebut secara faktual menegaskan bahwa institusi pemerintahan dan sektor bisnis/ swasta adalah subyek yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang dan tindak kejahatan dalam konteks jabatannya, karena kekuatan tawar politik dan ekonomi yang besar dan kuat. Selain itu, sistem organisasional dari institusi-institusi tersebut berpeluang pula untuk melindungi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Pengembangan konsep kejahatan terhadap kepentingan publik saat ini diperlukan dalam rangka menguatkan sistem hukum pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang memiliki modus operandi yang kompleks dan canggih serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosial yang tinggi.

## **B. Konteks Kekinian, Relevansi Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dan Penjelajahan Problematika**

Ada beberapa alasan berkenaan dengan relevansi kejahatan terhadap kepentingan publik diangkat sebagai satu topik khusus. Berikut kontekstualisasi relevansi pentingnya kejahatan terhadap kepentingan publik sebagai diskursus yang spesifik :

*Pertama*, dengan mengenalkan konsep ini akan terbangun sebuah sistem logika pidana (termasuk di dalamnya adalah mengenai rumusan-rumusan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana) yang berdaya guna untuk menghadapi jenis-jenis kejahatan dengan spesifikasi khusus yang menyerang kepentingan masyarakat.

*Kedua*, dengan mengemas kejahatan terhadap kepentingan publik sebagai topik khusus, diharapkan pada dataran kajian dan praktek hukum diharapkan hukum pidana memiliki mekanisme preventif dan represif. Signifikansi lainnya adalah untuk mendorong tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kepentingan publik sebagai kejahatan yang serius.

*Ketiga*, faktual bahwa proses transisi demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik secara adil dan pantas.

---

<sup>6</sup> Dalam *Governance for Sustainable Human Development, A United Nations Development Programme (www.undp.org)*, menyebutkan *governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa (*nation affairs*). *Governance* dikatakan baik apabila sumber daya dan masalah-masalah publik (*public resources and public affairs*) dikelola secara efektif dan efisien yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pengelolaan yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuntut adanya iklim yang demokratis dalam pengelolaan sumber daya dan masalah-masalah publik tersebut. Terdapat tiga pilar pokok untuk melaksanakan *good governance*, yakni: *state* (pemerintah), *civil society* (masyarakat sipil), dan *privat sector* (sektor privat atau bisnis).

*Keempat*, bahwa posisi tawar masyarakat (*society*) tidak cukup kuat di hadapan aktor lainnya, seperti aparatus birokrasi dan sektor swasta (termasuk korporasi).

Problematika mendasar dari rumusan kejahatan terhadap kepentingan publik adalah posisi hukum pidana yang memiliki irisan-irisan yang kompleks serta tarik-menarik dengan kepentingan di arena politik (*public policy*), kepentingan ekonomi, dan kepentingan publik itu sendiri. Perlu penegasan bahwasannya benih kejahatan yang paling elementer pada kejahatan terhadap kepentingan publik adalah motif ekonomi dan tindakan-tindakan *illegal* untuk memupuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan serta hajat hidup orang banyak.

Konteks hukum pidana sendiri melihat beberapa problematika yang secara teknis diuraikan sebagai berikut :

*Pertama*, bagaimana Rancangan KUHP merumuskan tindak pidana-tindak pidana yang berpotensi besar mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat luas. Aspek lainnya adalah bagaimana Rancangan KUHP memandang para aktor pelaku kejahatan terhadap kepentingan publik yang umumnya memiliki otoritas politik dan penguasaan serta akses terhadap sumber daya ekonomi yang kuat.

*Kedua*, bahwa kejahatan-kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik telah tumbuh sebagai hukum yang memiliki karakter khusus dan berdiri sebagai kejahatan yang mandiri. Sebagai contoh adalah hukum lingkungan, hukum konsumen, hukum ekonomi, hukum perpajakan. Dalam ranah literatur hukum pidana nasional, telah dikenal kejahatan-kejahatan yang tumbuh berkembang di luar KUHP, seperti tindak pidana lingkungan, tindak pidana di bidang ekonomi dan tindak pidana perpajakan.

*Ketiga*, sebagai bidang hukum yang spesifik dengan sendirinya mereka mengatur mekanisme aturan main, termasuk efek penjeratan bagi pelanggaran terhadap norma hukumnya. Konsekuensinya pada wilayah penanganan pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran norma hukum, menjadi tidak tunggal. Dalam beberapa undang-undang yang tersebar memunculkan mekanisme sanksi administratif yang semakin pesat berkembang sebagai pilihan di luar mekanisme hukum pidana untuk melakukan penghukuman. Perkembangan lebih lanjut adalah dibentuknya berbagai *quasi judicial process* untuk menangani kasus-kasus pelanggaran aturan main dalam bidang spesifik yang diatur melalui undang-undang yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui dengan berdirinya lembaga penyelesaian sengketa untuk persaingan usaha yang tidak sehat, pengadilan pajak, dan lembaga penyelesaian perselisihan konsumen. Ada dua hal penting yang selayaknya digarisbawahi, yakni menyangkut politik kodifikasi hukum pidana nasional dan kriminalisasi Rancangan KUHP. Hal ini penting untuk melihat irisan-irisan penegakan hukum. Khusus bagi tindak pidana-tindak pidana spesifik yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik, hukum pidana harus memperjelas visinya di antara sarana (mekanisme) penyelesaian pelanggaran norma hukum lainnya.

## BAB II

# PENDAYAGUNAAN HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN PUBLIK

### A. Sekilas Politik Kodifikasi Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki karakter khusus jika dibandingkan dengan golongan pembedangan hukum lainnya. Pembedangan hukum klasik membagi empat golongan hukum, yakni : hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum perdata.<sup>7</sup> Bahwa hukum tata negara menyinggung aturan main, hubungan, dan peran fungsi lembaga-lembaga negara berikut mekanisme hukum yang melingkupi sendi-sendi berjalannya roda negara. Sedangkan hukum tata usaha negara mengatur bagaimana seharusnya alat pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya agar senantiasa tertib dan tunduk terhadap aturan sebagai pejabat publik. Hukum perdata menaungi tata laku dan hubungan antar anggota masyarakat agar selaras dengan kaidah-kaidah hukum, sosial, serta norma-norma yang hidup di masyarakat. Di dalam tubuh tiga golongan hukum tersebut memuat norma perintah dan larangan serta terdapat berbagai jenis kaidah dalam sebuah peraturan perundang-undangan, seperti kaidah perilaku, kaidah kewenangan, kaidah sanksi, kaidah kualifikasi, dan kaidah peralihan.<sup>8</sup> Karakter inti hukum pidana masuk ke dalam norma-norma hukum (undang-undang) tersebut jika ada ancaman pidana (*straf*) terhadap pelanggaran atas norma tertentu.

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, yakni : *Pertama*, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>9</sup>. *Kedua*, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal

---

<sup>7</sup> Lihat Prof Dr Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal 3.

<sup>8</sup> Lihat : Uraian mengenai Bab Struktur, Sifat, dan Jenis Kaidah Hukum dalam peraturan perundangan, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

<sup>9</sup> Prof. Sudarto menyebut sebagai undang-undang pidana “dalam arti sesungguhnya”. Yakni, undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Lihat : Prof. Sudarto, SH. *Kapita Selekta Hukum Pidana* dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana, hal 59.

tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.<sup>10</sup> Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah :<sup>11</sup>

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan;
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana;
- c. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.

Kedudukan KUHP menjadi sentral sebagai induk peraturan hukum pidana karena keberadaan Bab I yang secara umum berlaku juga terhadap tindak pidana-tindak pidana di luar KUHP. Kedudukan undang-undang pidana khusus adalah sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.<sup>12</sup> Maksud kodifikasi hukum pidana adalah untuk mengadakan muatan materi-materi hukum pidana yang lengkap dan menyatu sebagai kesatuan yang disusun secara sistematis. Maksud sistematis dalam hal ini adalah bahwa di antara bagian-bagiannya yang berupa aturan-aturan hukum tersebut tidak boleh ada pertentangan satu sama lain. Sedangkan lengkap dan tuntas (*uitputtend*) adalah dimaksudkan untuk menjunjung asas kepastian hukum. Hukum yang diterapkan oleh hakim adalah apa yang hanya tercantum dalam kitab undang-undang saja. Asas kodifikasi merupakan ciri dari sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>13</sup>

Dalam sejarahnya, meskipun politik kodifikasi hukum pidana dimaksudkan untuk memberi muatan yang sistematis, lengkap dan tuntas, namun perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi sebagai pertumbuhan hukum untuk merespon perkembangan sosial menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Point pentingnya, bahwa intervensi terhadap Rancangan KUHP saat ini adalah untuk menjalankan misi memproteksi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang merugikan kepentingan publik. Untuk itu, intervensi tersebut harus menjamah ranah untuk memperkuat daya guna hukum pidana melalui kontrol atas politik kodifikasi hukum pidana dan politik kriminalisasinya, khususnya dalam hal ini kejahatan terhadap kepentingan publik.

Politik kodifikasi dalam Rancangan KUHP secara mendasar tidak berubah dari praktek selama ini (doktrin pidana) sebelumnya. Hal ini terlihat dari Penjelasan Buku Kedua angka 2 sebagai berikut : “*Seirama dengan lajunya pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, pengaturannya dilakukan*

---

<sup>10</sup> *Op.cit.* Lihat : Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, hal 4-5.

<sup>11</sup> *Op.cit.* Lihat : Prof. Sudarto, hal 63-65.

<sup>12</sup> *Op.cit.* Lihat : Prof. Sudarto, hal 65.

<sup>13</sup> *Ibid.* Lihat : Uraian Prof. Sudarto, hal 54-55.



*dalam undang-undang tersendiri*". Dengan demikian, KUHP mendatang (yang saat ini masih dalam bentuk rancangan) masih membuka peluang untuk tumbuh kembangnya pengaturan hukum pidana di luar KUHP. Realitas saat ini, perkembangan hukum pidana khusus (undang-undang pidana khusus) yang umumnya bersinggungan dengan kepentingan publik diatur dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Paralel dengan politik kodifikasi hukum pidana nasional Indonesia, Rancangan KUHP saat ini seharusnya telah memuat jenis tindak-tindak pidana yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang di luar KUHP.

## **B. Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP**

Kajian mengenai *criminal behavior system* menyusun beberapa tipologi kejahatan sebagai berikut :

- a. *Violent personal criminal behavior;*
- b. *Occasional property criminal behavior;*
- c. *Public order criminal behavior;*
- d. *Conventional criminal behavior;*
- e. *Political criminal behavior;*
- f. *Occupational criminal behavior;*
- g. *Corporate criminal behavior;*
- h. *Organized criminal behavior;*
- i. *Professional criminal behavior.*<sup>14</sup>

Dari sembilan tipologi tersebut, kejahatan terhadap kepentingan publik masuk dalam lima tipologi perilaku kejahatan dalam bidang politik, kejahatan jabatan, kejahatan korporasi, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum profesional.

Kejahatan terhadap kepentingan publik dalam Rancangan KUHP<sup>15</sup>, tersebar dinberbagai bab yang mengatur berbagai jenis tindak pidana. Merujuk pada konsep kejahatan terhadap kepentingan publik yang telah diuraikan, pengkategorian tindak pidana ini disandarkan pada kualitas kejahatan dan kualifikasi pelaku. Tindak pidana ini memiliki dimensi-dimensi yang bersinggungan langsung dengan kejahatan yang beririsan dengan domain publik, kejahatan yang dilakukan atau melibatkan korporasi, dan kejahatan yang dilakukan dengan modus operandi yang kompleks. Dari sisi pelakunya, konsep kejahatan terhadap kepentingan publik identik dengan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Kejahatan jabatan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : *Pertama, state authority occupational crime* (kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam kerangka

---

<sup>14</sup> Marshall B. Clinard dan Richard Quinney, *Criminal Behavior System : Typology 1973* dalam Romli Atmasasmita, S.H., LL.M , *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju Bandung, hal 55.

<sup>15</sup> Rancangan KUHP Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2004 dan bulan Mei tahun 2005.

jabatan publiknya), *professional occupational crime* (kejahatan yang dilakukan oleh kaum profesional dalam kompetensi profesinya dan sifat profesionalisme dalam menjalankan profesinya), *organizational occupational crime* (kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan organisasi dimana seseorang bekerja), dan *individual occupational crime* (kejahatan yang dilakukan secara individual).<sup>16</sup>

Adapun kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan publik, dalam Rancangan KUHP terdapat secara tersebar dalam beberapa bab, di antaranya :<sup>17</sup>

1. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup (Bab VIII);
2. Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Bab XI);
3. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Bab XII);
4. Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Segel, Cap Negara, dan Merk (Bab XIII);
5. Tindak Pidana Kesusilaan (Bab XVI),
6. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia (Bab XIX);
7. Tindak Pidana Penggelapan (Bab XXVI);
8. Tindak Pidana Perbuatan Curang (Bab XXVII);
9. Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha (Bab XXVIII);<sup>18</sup>
10. Tindak Pidana Penghancuran dan Perusakan Barang (Bab XXIX);
11. Tindak Pidana Jabatan (Bab XXX);
12. Tindak Pidana Korupsi (Bab XXXI);<sup>19</sup>
13. Tindak Pidana Pemudahan, Penerbitan, dan Pencetakan (Bab XXXIV).

---

<sup>16</sup> *Op.cit.* Pengelompokan oleh Garry S. Green, Lihat : Munir Fuady, hal 16.

<sup>17</sup> Kejahatan terhadap kepentingan publik sudah dikenal sebagai term khusus dalam khasanah hukum pidana Filipina dan menggolongkannya sebagai satu kategori kejahatan. Sebagai perbandingan, dalam hukum pidana Filipina kejahatan ini meliputi : *Counterfeiting the great seal of the Government; Forging the signature or stamp of the President; Using forged signature or counterfeit seal or stamp; Making, importing and uttering false coins, mutilation of coins, importation and uttering of mutilated coins; Selling of false or mutilated coins; Forging treasury or bank notes; Counterfeiting, importing and uttering instruments payable to bearer, illegal possession and of false treasury or bank notes, Falsification of legislative documents, Falsification by public officer, employee, notary public or ecclesiastical minister; Falsification by private individual; Falsification of wireless, cable, telegram, false medical certificates; Using false certificates; Manufacturing and possession of instruments or implements for falsification; Usurpation of authority of official functions; Using fictitious name and concealing true name; Illegal use of uniform or insignia; False testimony against a defendant; False testimony in favor of a defendant; False testimony in civil cases; Perjury; Offering false testimony in evidence; Machinations in public auction; Monopolies and combinations in restraint of trade; Importation and disposition of falsely marked articles or merchandise made of gold, silver or their precious alloys; Substituting and altering trademarks, trade names or service marks; Unfair competition.*

<sup>18</sup> Dalam draft Rancangan KUHP tahun 2004 dan 2005 Bab XXVIII berjudul “Tindak Pidana Merugikan Kreditor atau Orang yang Berhak. Dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana “Merugikan Penagih Utang atau Orang yang Berhak.

<sup>19</sup> Perlu dikonfirmasi mengenai judul Bab XXXI, pada Rancangan versi 2004. Judul bab adalah Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam Rancangan Mei 2005, -- dari sumber/ *soft copy* yang diterima ELSAM -- terdapat pengulangan judul Bab XXX dan XXXI dengan judul Tindak Pidana Jabatan. Selanjutnya, terdapat tambahan jenis kejahatan Suap yang dimasukkan dalam Bab XXXI. Menurut penulis, terdapat kesalahan penulisan judul Bab XXXI yang seharusnya “Tindak Pidana Korupsi”, dalam rumusan tindak pidana terdapat dua buah tindak pidana, yakni suap dan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

Jenis tindak pidana dalam Rancangan KUHP tersebut di atas beberapa di antaranya telah dikenal dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, seperti Tindak Pidana yang Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia atau Barang (Bab VII KUHP), Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Bab IX KUHP), Hal Memalsukan Mata Uang dan Uang Kertas Negara Serta Uang Kertas Bank (Bab X KUHP), Memalsukan Materai dan Merek (Bab XI KUHP), Membuka Rahasia (Bab XVII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Merugikan Penagih Utang Atau Orang Yang Berhak (Bab XXVI KUHP), Menghancurkan Atau Merusakkan Barang (Bab XXVII KUHP), Kejahatan yang Dilakukan dalam Jabatan (Bab XXVIII KUHP), dan Penadahan, Penerbitan, Dan Percetakan (Bab XXX). Dalam konteks kejahatan terhadap kepentingan publik, Rancangan KUHP telah memunculkan dua bab tindak pidana baru, yakni tindak pidana perbuatan curang dan tindak pidana korupsi. Dalam Rancangan KUHP juga dimunculkan jenis tindak pidana yang membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup dalam kategori tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta tindak pidana pencucian uang yang masuk dalam bab tindak pidana pemudahan.

Rancangan KUHP melakukan beberapa penambahan rumusan tindak pidana dalam bab-bab kejahatan yang sudah dikenal dalam KUHP. Tabel di bawah ini menunjukkan penambahan beberapa rumusan tindak pidana :

	<b>TINDAK PIDANA</b>
Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan dan Perusakan Informatika Elektronik dan Domein;</li> <li>b. Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik;</li> <li>c. Tanpa Hak Pornografi anak melalui komputer.</li> </ol> </li> <li>2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;</li> <li>b. Memasukan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan;</li> <li>c. Memasukan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan;</li> <li>d. Transplantasi Organ Tubuh (Perbuatan yang Membahayakan Nyawa dan Kesehatan).</li> </ol> </li> </ol>
Tindak Pidana Perbuatan Curang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan curang</li> <li>2. Tindak Pidana terhadap Hak Cipta dan Merek</li> <li>3. Tindak Pidana Asuransi</li> <li>4. Persaingan Curang</li> <li>5. Suap</li> <li>6. Pengedaran Makanan, Minuman, atau Obat Palsu</li> </ol>

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penyiaran Berita Bohong untuk memperoleh Keuntungan</li> <li>8. Pengumuman Neraca yang Tidak Benar</li> <li>9. Keterangan yang tidak Benar</li> </ol>
Tindak Pidana Kesusilaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</li> <li>2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika</li> </ol>
Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suap</li> <li>2. Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara</li> </ol>
Tindak Pidana Pemudahan, Penerbitan, dan Pencetakan	Pencucian uang

Rumusan-rumusan tindak pidana baru dalam Rancangan KUHP merupakan konsekuensi logis dari politik kodifikasi hukum pidana yang mencangkakan berbagai tindak pidana yang tersebar di berbagai undang-undang. Beberapa tindak pidana baru yang bertautan dengan konteks kejahatan terhadap kepentingan publik adalah beberapa rumusan berasal dari berbagai undang-undang, seperti undang-undang lingkungan hidup, undang-undang asuransi, undang-undang korupsi, undang-undang pencucian uang, undang-undang monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta beberapa lainnya. Berpijak pada konteks politik hukum pidana yang berkehendak untuk mengkodifikasi keseluruhan tindak pidana ke dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, beberapa jenis tindak pidana yang seharusnya patut masuk sebagai kategori tindak pidana secara spesifik tidak muncul dalam Rancangan KUHP. Sebagai contoh, rumusan-rumusan tindak pidana dalam kejahatan terhadap konsumen dan tindak pidana perpajakan. Kedua jenis tindak pidana ini memiliki potensi kerugian yang besar bagi masyarakat luas, namun secara spesifik tidak dikategorisasi sebagai jenis tindak pidana dalam Rancangan KUHP.

### C. Subyek Kaidah dalam Rumusan Pasal-Pasal Kejahatan terhadap Kepentingan Publik pada Rancangan KUHP<sup>20</sup>

Subyek hukum dalam literatur hukum terdiri dari manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subyek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan

<sup>20</sup> Pengertian subyek kaidah adalah menunjuk pada subyek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan. Lihat : *Ketrampilan Perancangan Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1997. Dalam Rancangan KUHP disebut sebagai subyek tindak pidana lihat dalam rumusan Pasal 47 : “korporasi merupakan subyek tindak pidana”.

kewajiban atau pembawa hak.<sup>21</sup> Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana pembawa hak seperti manusia, misalnya : dapat melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya, maupun tindakan hukum lainnya. Badan hukum sebagai subyek hukum secara garis besar digolongkan menjadi dua, yakni badan hukum publik, yakni negara dan badan hukum perdata seperti Perseroan Terbatas dan koperasi. Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa kejahatan terhadap kepentingan publik dilakukan oleh pejabat pemerintahan, kaum profesional, korporasi dan organisasi, serta individu.

Rancangan KUHP, Buku Kesatu Bab V yang mengatur mengenai Pengertian Istilah disebutkan beberapa subyek kaidah dalam kitab tersebut, yaitu :

1. Awak kapal adalah orang tertentu yang berada di kapal sebagai perwira atau bawahan. (Pasal 161)
2. Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan. (Pasal 162)
3. Bapak dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak. (Pasal 164)
4. Kapten pilot adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pesawat udara atau orang yang menggantikannya. (Pasal 177)
5. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 182)
6. Nakhoda adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di kapal atau orang yang menggantikannya. (Pasal 189)
7. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang digolongkan ke dalam Pegawai Negeri Sipil adalah : Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. (Pasal 190)
8. Orang tua dimaksud pula kepala keluarga. (Pasal 191)
9. Pengusaha atau pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang. (Pasal 194)
10. Penumpang adalah orang selain nakhoda dan awak kapal yang berada di kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yang berada dalam pesawat udara. (Pasal 195)
11. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana,

---

<sup>21</sup> Drs. C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 117.

- kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. (Pasal 196)
12. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. (Pasal 205)

Dalam Rancangan KUHP, subyek hukum yang disebut secara eksplisit dan diancam pidana sebab melakukan tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik meliputi : individu (setiap orang, penyelenggara agen, penjual, pengusaha, pengurus, atau komisaris Perseroan Terbatas), korporasi, profesional (dalam Rancangan KUHP eksplisit menyebut profesi penasehat hukum, namun dalam beberapa tindak pidana secara implisit termasuk juga, dokter, apoteker, notaris, hakim, jaksa, akuntan publik), pejabat pemerintahan (pegawai negeri, pejabat sipil, komandan Tentara Nasional Indonesia, dan komandan polisi). Dari segi kelengkapan, penjelasan atas pengertian subyek kaidah, rumusan pasal-pasal mengenai pengertian istilah pada Buku I Rancangan KUHP pada kenyataannya tidak lengkap.

Penjelasan mengenai istilah pejabat sipil, penasehat hukum, komandan Tentara Nasional Indonesia, dan lainnya perlu diberikan batasan definitifnya agar tidak menimbulkan interpretasi yang meluas. Subyek kaidah sebagai salah satu unsur kaidah yang sifatnya konstitutif akan menentukan isi dan wilayah penerapan jangkauan berlakunya aturan hukum, sehingga perlu diberikan penjelasan istilah sedetail serta seluas mungkin menyangkut siapa saja yang menjadi subyek kaidah dalam Rancangan KUHP dan cenderung limitatif dalam mendefinisikannya.

#### **D. Respon Pembentuk Undang-undang terhadap Kejahatan yang Merugikan Kepentingan Masyarakat Luas**

Perhatian untuk memperluas jangkauan hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat, diinsyafi oleh fenomena bahwasannya kejahatan-kejahatan yang melibatkan aktor/ pelaku yang memiliki otoritas besar terhadap akses politik ekonomi, dan sosial seringkali telah melucuti daya hukum pidana sendiri. Sebab, sejak awal hukum yang dirancang telah menguntungkan si pelaku. Pihak perancang hukum dan pembentuk hukum seringkali telah terlibat dengan praktek-praktek kejahatan itu sendiri seperti korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, maupun politik uang. Dalam lingkup kejahatan terhadap kepentingan publik, kondisi obyektif yang memberi kemungkinan kesempatan untuk melakukan tindak pidana adalah terpusatnya otoritas atas sumber daya ekonomi maupun secara politik pada subyek pelaku serta akses terhadap sumber daya pengetahuan-teknologi.

Jadi, konteks kejahatan terhadap kepentingan publik tidak mengandung motif berikut unsur-unsur politik-ideologi, namun tindak pidana yang dimaksudkan memang untuk melakukan pemupukan keuntungan (finansial) oleh pribadi maupun golongannya, dimana dampak dari tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian bagi kepentingan masyarakat luas. Konteks situasi Indonesia saat ini setidaknya mengandung dua kelemahan, yakni : kelemahan pada sistem hukum dan kontrol publik. Kelemahan dalam dimensi hukum tercermin dengan tidak berdayanya hukum untuk menghadapi kejahatan-

kejahatan tersebut, baik dari segi substansinya maupun kelemahan aparturnya. Kelemahan dari dimensi kontrol publik, adalah tidak berjalannya proses pengawasan oleh lembaga-lembaga yang kompeten maupun tersumbatnya akses masyarakat luas atas informasi dan mekanisme akuntabilitas publiknya. Dengan karakteristik kejahatan yang demikian, sejak awal penegakan hukum pada kejahatan terhadap kepentingan publik sangat rentan dengan intervensi secara politik maupun ekonomi.

Dalam perkembangannya, kajian-kajian kriminologi dan ilmu sosial lainnya telah merespon modus-modus kejahatan terhadap kepentingan publik yang dilakukan oleh korporasi ataupun pejabat pemerintahan yang memiliki otoritas politik maupun sumber daya ekonomi. Pada tahun 2001, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengeluarkan Ketetapan tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001). Ketetapan tersebut memberikan rekomendasi agar pemerintah membentuk undang-undang yang muatannya meliputi : pembentukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, perlindungan saksi dan korban, kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapatkan informasi, etika pemerintahan, kejahatan pencucian uang, dan komisi ombudsman. Sebelumnya pada tahun 1999 sebagai respon dari pergantian rezim Presiden Soeharto, dibentuklah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hukum (pembentuk undang-undang) telah merespon melalui beberapa undang-undang yang memiliki pertautan langsung dengan jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik. Seperti, kejahatan terhadap konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999), kejahatan lingkungan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997), kejahatan farmasi dan kesehatan (narkotika dan psikotropika - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-undang Kesehatan - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992), kejahatan ekonomi (monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), berbagai undang-undang yang berkait dengan profesi ( Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran), serta tindak pidana perpajakan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perpajakan, berbagai undang-undang di bidang perpajakan, dan Pembentukan Pengadilan Pajak melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002). Sesuai dengan misi untuk menjadikan KUHP sebagai kitab induk hukum pidana, maka Rancangan KUHP seharusnya mampu menjadi produk hukum yang mampu mengartikulasikan perkembangan kejahatan-kejahatan yang terus berkembang. Selanjutnya, bahwa Rancangan KUHP saat ini seharusnya telah mampu melingkupi semua tindak pidana yang telah atau sedang dirumuskan dalam pelbagai jenis kejahatan di berbagai undang-undang yang saat ini telah menjadi hukum positif maupun yang telah mengemuka sebagai rumusan norma hukum yang akan diberlakukan pada masa mendatang (*ius constituendum*).

## **BAB III**

# **KAJIAN TERHADAP PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM RANCANGAN KUHP**

### **A. Konteks Kajian**

Bahwa tindak pidana-tindak pidana yang dimasukkan dalam kejahatan terhadap kepentingan publik faktual telah berkembang mengikuti arus jaman perubahan tatanan sosial yang ada. Respon hukum terhadap berbagai kejahatan baru dengan dihasilkan undang-undang menjadi bukti bahwa progresivitas hukum pidana tidak berhenti oleh stagnasi KUHP yang realitasnya merupakan kitab induk dari hukum pidana. Bab ini dimaksudkan untuk menggali lebih jauh permasalahan-permasalahan dalam Rancangan KUHP kaitannya antara kejahatan terhadap kepentingan publik dengan politik kriminalisasinya serta rumusan-rumusan pasal yang berserak pada lebih kurang dua belas bab.

Seiring perkembangan jaman, dengan sendirinya dari segi kuantitas, Rancangan KUHP menambah beberapa jenis tindak pidana yang sebelumnya tidak dikenal oleh KUHP. Subyek kaidah dalam Rancangan KUHP juga mengenal subyek-subyek hukum baru yang sebelumnya tidak terjamah oleh KUHP. Beberapa jenis tindak pidana yang telah dikenal KUHP dalam Rancangan KUHP dimasukkan secara tersebar ke dalam beberapa bab. Secara substansi, materi dari rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan signifikan. Untuk menyesuaikan perkembangan, beberapa di antaranya mengalami perubahan tata kalimat. Dalam bagian ini, bab-bab mengenai tindak pidana yang telah dikenal dalam KUHP sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik tidak akan dikaji mendalam. Tabel di bawah berikut ini memperlihatkan perubahan pengkalimatan beberapa jenis tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik yang telah dikenal dalam KUHP :



Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

<b>JENIS TINDAK PIDANA</b>	
<b>KUHP</b>	<b>Rancangan KUHP</b>
Mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang	Membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup
Sumpah palsu dan keterangan palsu	Sumpah palsu dan keterangan palsu
Hal memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank	Pemalsuan mata uang dan uang kertas
Memalsukan materai dan merk	Pemalsuan materai, segel, cap negara, dan merk
Membuka rahasia	Pembocoran rahasia
Penggelapan	Penggelapan
Merugikan penagih utang atau orang yang berhak	Kepercayaan dalam menjalankan usaha
Menghancurkan atau merusakkan barang	Penghancuran dan perusakan barang
Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan	Tindak pidana jabatan

Fokus kajian bab ini adalah menekankan pada rumusan-rumusan dalam beberapa kejahatan-kejahatan baru yang dimasukkan dalam Rancangan KUHP. Memadai atau tidaknya proses kriminalisasi terhadap kejahatan-kejahatan baru dalam Rancangan KUHP dapat dinilai dari muatan-muatan rumusan pasal-pasal nya. Rumusan pasal-pasal tersebut hampir secara keseluruhan diserap dari berbagai undang-undang. Permasalahan yang mendasar adalah apakah rumusan pasal-pasal yang diserap oleh Rancangan KUHP telah memenuhi struktur kaidah hukum pidana sehingga aplikatif dan implementatif. Uraian selanjutnya mengenai kejahatan terhadap kepentingan publik dalam Rancangan KUHP akan dibagi dalam beberapa topik bahasan. Topik bahasan tersebut adalah : Kejahatan Korupsi, Kejahatan Lingkungan Hidup, Kejahatan di Bidang Kesehatan dan Farmasi, Kejahatan di Bidang Ekonomi, dan Kejahatan Jabatan dan Profesi.

## **B. Kejahatan Korupsi**

Rumusan pasal tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP :

**SUAP**<sup>22</sup>

### **Pasal 681**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada seorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

### **Pasal 682**

- (1) Setiap orang yang memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diperiksanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud agar hakim menjatuhkan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

### **Pasal 683**

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik negara asing atau pejabat publik organisasi internasional dengan maksud untuk memperoleh

---

<sup>22</sup> Dalam Bab XXVII yang mengatur Tindak Pidana Perbuatan Curang, terdapat rumusan tindak pidana mengenai tindak pidana suap :

#### **Penyuapan Yang Merugikan Orang Lain**

##### **Pasal 623**

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena memberi suap, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

##### **Pasal 624**

Setiap orang yang menerima sesuatu atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum atau merugikan orang lain, dipidana karena menerima suap, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

atau mempertahankan usaha perdagangan atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitan dengan perdagangan internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

## **PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

### **Pasal 684**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.

### **Pasal 685**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.

### **Pasal 686**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 dan Pasal 685 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila :

- a. dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau
- b. terjadi pengulangan tindak pidana.

### **Pasal 687**

Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 684 (666) dan Pasal 685 (667).

### **Pasal 688**

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori V.

Dalam Rancangan KUHP terdapat delapan pasal yang memuat rumusan tindak pidana korupsi, ditambah dua pasal pemberatan pidana. Tindak pidana korupsi diatur dalam Bab XXXI, Pasal 681 sampai dengan 690. Tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP dibagi dalam dua jenis tindak pidana yakni, suap dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Secara garis besar, Rancangan KUHP dalam perumusan pasal-pasal nya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Dengan mengklasifikasikan dua jenis tindak pidana korupsi (suap dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara), penyusun Rancangan KUHP bermaksud memberikan rumusan-rumusan secara restriktif atas jenis dan berbagai modus operandi dalam tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, rumusan pasal-pasal Rancangan KUHP kurang mendetail, khususnya mengenai rumusan-rumusan obyek kaidah yang diatur dalam tindak pidana korupsi.<sup>23</sup> Jika dibandingkan dengan undang-undang pemberantasan korupsi, bobot pidana denda Rancangan KUHP memberikan ancaman yang lebih berat hingga Kategori VI (pidana denda 3 milyar rupiah). Sementara itu, ancaman denda maksimal dalam undang-undang korupsi maksimal adalah 1 milyar rupiah. Namun, dalam Rancangan KUHP tidak didapati adanya ancaman pidana tambahan seperti pada undang-undang korupsi, yang juga memuat ancaman pidana sebagai berikut :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>24</sup>

Pada kondisi tertentu, rumusan ancaman pidana tambahan tersebut memiliki efek jera yang cukup diperhitungkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Kelemahan lainnya adalah ketidakcermatan untuk merumuskan subyek kaidah. Sebagai contoh adalah pada Pasal 681 Rancangan KUHP yang menghilangkan subyek kaidah penyelenggara negara dalam rumusan pasal nya. Hal ini sangat penting untuk diketengahkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

---

<sup>23</sup> *Op.cit.* Kaidah adalah menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut. Lihat : Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1997.

<sup>24</sup> Lihat : Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dua subyek kaidah dalam pelbagai rumusan pasal-pasal nya yakni, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Lihat tabel di bawah ini :

RANCANGAN KUHP	UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
Pasal 681	Pasal 12 B
<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada <b>seorang pegawai negeri</b> dengan maksud agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</li> <li>b. memberi sesuatu kepada <b>seorang pegawai negeri</b> karena atau berhubungan dengan sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap gratifikasi kepada <b>pegawai negeri atau penyelenggara negara</b> dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</li> <li>b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</li> </ol> </li> <li>(2) Pidana bagi <b>pegawai negeri atau penyelenggara negara</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</li> </ol>

Penyusun Rancangan KUHP terlihat kurang cermat untuk melihat undang-undang yang berkaitan dengan korupsi secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mendefinisikan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, penyelenggara negara disebutkan meliputi :

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara,
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara,
- c. Menteri,
- d. Gubernur,
- e. Hakim, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang digolongkan ke dalam Pegawai Negeri Sipil adalah : Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang (Pasal 190 Rancangan KUHP). Kekurangcermatan ini mengakibatkan sasaran dari penerapan pasal korupsi menjadi lebih terbatas (sempit).

### **C. Kejahatan Lingkungan Hidup**

Rumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam Rancangan KUHP :

#### **PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

##### **Pasal 385**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

##### **Pasal 386**

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

### **MEMASUKKAN BAHAN KE DALAM AIR YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU KESEHATAN**

#### **Pasal 387**

- (1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### **Pasal 388**

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

### **MEMASUKKAN BAHAN KE TANAH, UDARA, DAN AIR PERMUKAAN YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU KESEHATAN**

#### **Pasal 389**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### **Pasal 390**

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.

Rumusan pasal-pasal tindak pidana lingkungan dari segi substansi tidak memiliki perbedaan substansial dengan pengaturan hukum pidana dalam undang-undang lingkungan hidup. Penyusun Rancangan KUHP membagi tiga jenis tindak pidana lingkungan menjadi :

- *Pertama*, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,
- *Kedua*, memasukkan bahan ke dalam air yang membahayakan nyawa atau kesehatan,
- *Ketiga*, memasukkan bahan ke tanah, udara, dan air permukaan yang membahayakan nyawa atau kesehatan.

Rumusan pasal-pasal tersebut di atas diadopsi dari Pasal 41, 42, dan 43 Undang-undang 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Kelemahan mendasar dari pengaturan tindak pidana lingkungan adalah tidak dimuatnya korporasi sebagai subyek kaidah yang secara eksplisit disebutkan dalam rumusan pasalnya. Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, Pasal 45 menyebutkan :

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”.

Bahkan dalam undang-undang tersebut dirumuskan pula beberapa sanksi tambahan (dalam undang-undang lingkungan hidup disebut sebagai tindakan tata tertib), yakni :

- (1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- (2) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau,
- (3) Perbaikan akibat tindak pidana,
- (4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak,
- (5) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak,
- (6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat : Pasal 47 Undang-undang Lingkungan Hidup.



Meskipun dalam ketentuan umum Rancangan KUHP dinyatakan bahwa pengertian setiap orang adalah termasuk korporasi, dengan dihilangkannya penyebutan subyek kaidah korporasi tersebut dalam konteks pemberatan pembedanaan

(dan ancaman sanksi pidana tambahan) telah dieliminir dari politik pembedanaan tindak pidana lingkungan.<sup>26</sup> Mengingat kelemahan rumusan pasal tindak pidana lingkungan dalam Rancangan KUHP, jika ditempatkan sebagai acuan penegakan hukum lingkungan, maka Rancangan ini tidak memenuhi memadai untuk menjalankan misi undang-undang lingkungan hidup.

#### **D. Kejahatan Bidang Kesehatan dan Farmasi**

Rumusan pasal dalam Rancangan KUHP :

##### **PENYEBARAN BAHAN YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA DAN KESEHATAN**

###### **Pasal 391**

- (1) Setiap orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau membagi-bagikan suatu bahan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa bahan tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Bahan-bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas.

###### **Pasal 392**

---

<sup>26</sup> Dalam Rancangan KUHP Pasal 134 faktor-faktor yang memperberat pidana adalah :

- a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. Pengulangan tindak pidana; atau
- i. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dijual, diserahkan, ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Bahan-bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas.

### **Pasal 393**

Setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

## **TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH**

### **Pasal 394**

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Rumusan pasal-pasal kejahatan bidang kesehatan dan farmasi dalam Rancangan KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum (Bab VIII). Dalam Rancangan KUHP, kejahatan ini dibagi menjadi dua tindak pidana, yakni penyebaran bahan yang membahayakan nyawa dan kesehatan dan transplantasi organ tubuh. Rumusan pasal kejahatan ini diadopsi dari Undang-undang Kesehatan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992) yang diperluas daya jangkauannya. Karena daya jangkauan dan penerapannya yang luas Pasal 391, 392, dan 393 bersifat umum dan abstrak. Pasal 391, 392, dan 393 Rancangan KUHP oleh penyusunnya dimaksudkan untuk memperbaiki rumusan dalam Pasal 204, 205, dan 386 KUHP.

Rumusan pasal dalam KUHP :

### **Pasal 204**

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### **Pasal 205**

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

#### **Pasal 386**

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Sedangkan Pasal 394 Rancangan KUHP mengadopsi Pasal 80 dan 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 :

#### **Pasal 80 ayat (3)**

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 81 ayat (1)**

Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :

- a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

#### **Pasal 81 ayat (2)**

Barang siapa dengan sengaja :

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah kejahatan di bidang kesehatan, farmasi dan obat-obatan terlarang tidak menjadi perhatian penyusun Rancangan KUHP ? Nampaknya penyusun Rancangan KUHP memang tidak melihat pentingnya rumusan-rumusan kejahatan farmasi, psikotropika dan narkotika dimuat sebagai salah satu jenis tindak pidana secara spesifik dibidang kesehatan dan farmasi pada KUHP mendatang. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh penyusun rancangan KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan.<sup>28</sup> Jika dirunut dari sisi historisnya pasal mengenai penyalahgunaan narkotika dan psikotropika nampaknya merupakan perluasan dari pasal 300 KUHP yang mengatur mengenai bahan yang memabukkan.<sup>29</sup> Jelas bobot kejahatan mengenai narkotika dan psikotropika sebagai kejahatan yang serius dan menyerang kepentingan publik terdegradasi jika dimasukkan sebagai kejahatan kesusilaan. Terlebih jika perumusannya dalam rancangan KUHP merupakan perluasan dari pasal 300 KUHP.

Rumusan-rumusan pasal dalam Rancangan KUHP, dari segi daya jangkau penerapannya dirasakan tidak mencukupi lagi jika dipandang sebagai suatu jenis tindak pidana yang membahayakan kesehatan. Apalagi realitas trend kejahatan di bidang kesehatan dan farmasi yang semakin canggih dan kompleks. Rumusan pasal mengenai kejahatan kesehatan dan farmasi dalam Rancangan KUHP perlu direformulasi agar disesuaikan dengan konteks dan pola kejahatan di bidang kesehatan saat ini sekaligus sebagaiantisipasi trend di masa mendatang. Reformulasi tersebut juga harus menyentuh ranah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi serta kejahatan terorganisir hingga penentuan pemberatan pidana dan rumusan pidana tambahan lainnya.

## **E. Kejahatan di Bidang Ekonomi**

Rumusan Pasal dalam Rancangan KUHP :<sup>30</sup>

### **PERBUATAN CURANG**

#### **Pasal 615**

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu

- 
- a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

<sup>28</sup> Dalam rancangan KUHP dimuat pada pasal 503 samapai dengan Pasal 521.

<sup>29</sup> Dalam rancangan KUHP pasal 300, perubahannya dimuat dalam Bagian Ketujuh Bahan yang Memabukkan Pasal 502 rancangan KUHP.

<sup>30</sup> Rumusan pasal yang dicantumkan dalam paper advokasi ini hanya rumusan pasal yang bersinggungan dengan tema-tema khusus yang berkait secara langsung dengan kejahatan terhadap kepentingan publik. Rumusan-rumusan tersebut umumnya diambil dari berbagai undang-undang yang tersebar.

atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

### **TINDAK PIDANA ASURANSI**

#### **Pasal 620**

Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi tentang hal-hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat-syarat yang serupa jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

#### **Pasal 621**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan :

- a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masuk asuransi kebakaran;
- b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan air yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan air tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan air tersebut; atau
- c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

### **PERSAINGAN CURANG**

#### **Pasal 622**

Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

### **PENGEDARAN MAKANAN, MINUMAN ATAU OBAT PALSU**

#### **Pasal 628**

- (1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal barang tersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebut disembunyikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat apabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jika nilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.

### **PENYIARAN BERITA BOHONG UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN**

#### **Pasal 632**

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

### **PENYESATAN DALAM PENJUALAN SURAT UTANG**

#### **Pasal 633**

Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal-hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

### **PENGUMUMAN NERACA YANG TIDAK BENAR**

#### **Pasal 634**

Pengusaha, pengurus, atau komisaris Perseroan Terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

### **PERBUATAN CURANG PENGURUS ATAU KOMISARIS**

#### **Pasal 641**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan :

- a. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari

- kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut;
- b. dengan maksud menanggukkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
  - c. karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 huruf c.

## **PENCUCIAN UANG**

### **Pasal 735**

- (1) Setiap orang yang :
  - a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
  - b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
  - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Kategori VI.
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat ) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (4) Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n.

**Pasal 736**

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran;

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 ayat (3), dipidana dengan



pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyedia jasa keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan.

Rumusan pasal-pasal mengenai kejahatan di bidang ekonomi tersebar setidaknya dalam tiga bab, yakni bab mengenai tindak pidana perbuatan curang, tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha, dan tindak pidana pemudahan, penerbitan, dan pencetakan. Dalam Bab XXXIV, terdapat tiga kejahatan, yakni penadahan, pencucian uang, serta penerbitan dan pencetakan. Jenis kejahatan yang dipandang relevan dengan konteks kejahatan terhadap kepentingan publik adalah kejahatan pencucian uang.

Rumusan pasal dalam tiga bab yang memuat kejahatan di bidang ekonomi menyatukan kejahatan-kejahatan yang konvensional (seperti penipuan dan kejahatan yang merugikan penagih utang atau orang yang berhak) dengan kejahatan spesifik dengan modus operandi yang khas (misalnya : kejahatan asuransi, pencucian uang dan persaingan usaha). Jenis tindak pidana baru yang masuk dalam Rancangan KUHP yang terkait dengan kejahatan ekonomi adalah persaingan curang, tindak pidana asuransi, penyiaran berita bohong untuk memperoleh keuntungan, penyesatan dalam penjualan surat utang, pengumuman neraca yang tidak benar, dan pencucian uang. Terdapat tiga tipikal kejahatan di bidang ekonomi, yakni <sup>31</sup> :

*Pertama, property crime.* Lebih luas dari pengertian pencurian biasa, *property crimes* meliputi obyek yang dikuasai oleh individu (perorangan) dan obyek yang dikuasai oleh Negara. <sup>32</sup>

*Kedua, regulatory crimes.* Merupakan tindakan yang melanggar peraturan pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan di bidang perdagangan dan ketentuan dalam dunia usaha.

*Ketiga, tax crimes.* Kejahatan perpajakan adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai tanggung jawab pajak dan persyaratan lainnya yang diatur dalam bidang perpajakan.

---

<sup>31</sup> *Op.cit.* Dalam Romli Atmasasmita, *Ensiklopedi Crime and Justice*, 1983.

<sup>32</sup> *Ibid.* Tindakan-tindakan yang termasuk dalam *integrated theft offence*, oleh *American Law Institute* adalah : a). tindakan pemalsuan (untuk segala obyek), b). tindakan penipuan yang merusak (*fraudulent destruction*), c). tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrumen yang tercatat atau dokumentasi, d). tindakan mengeluarkan cek kosong, e). menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari pencurian kartu kredit yang ditangguhkan, f). praktek usaha curang, g). tindakan penyuaipan dalam kegiatan usaha, h). tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara yang tidak jujur atau curang, I). tindakan penipuan terhadap kreditur yang beritikad baik, j). pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan, k). perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang pailit, l). penyalahgunaan dari asset yang dikuasakan, m).melindungi dokumen dengan cara curang dari tindakan penyitaan.

Sistematika dan muatan pasal yang menyangkut kejahatan ekonomi seharusnya dipilah-pilah dalam kejahatan yang konvensional yang biasanya dampak kerugiannya personal atau dalam cakupan yang kurang massif dan kejahatan yang menimbulkan dampak luar biasa bagi tatanan ekonomi negara dan publik (masyarakat luas). Dengan memilahnya dalam bab khusus mengenai jenis-jenis kejahatan yang spesifik, tentunya akan memberikan pandangan mengenai sifat dan karakter kejahatan tersebut, apakah jenis kejahatan tersebut memiliki akibat instabilitas yang luas dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Kejahatan seperti persaingan curang yang diadopsi dari Undang-undang Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dalam Rancangan KUHP hanya diadopsi satu pasal yang sangat tidak memadai mengkonstruksikan akibat yang buruk dari monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>33</sup> Kejahatan pencucian uang yang modus operandinya cukup kompleks dan canggih seharusnya juga menjadi bab khusus yang tidak dicampuradukkan dengan kejahatan penerbitan dan pencetakan.

Rumusan yang terdapat dalam pasal tindak pidana asuransi (Pasal 620), juga memperlihatkan bahwa penyusun Rancangan KUHP telah mempersempit ruang lingkup kejahatan asuransi dengan hanya menjerat pelaku tipu muslihat yang menyesatkan penanggung asuransi dan tindakan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri serta merugikan penanggung asuransi. Penyusun Rancangan KUHP tidak mempertimbangkan signifikansi kejahatan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atau praktisi di bidang asuransi sebagai tindak pidana yang harus masuk sebagai rumusan pasal dalam KUHP mendatang. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Bab XI mengenai Ketentuan Pidana Pasal 21 menyebutkan :

**Pasal 21**

- (1) Barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang

---

<sup>33</sup> Dalam Rancangan KUHP, kejahatan ini dimuat dalam Pasal 622 : “Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (5) Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan pula sanksi kumulatif berupa denda dan ganti rugi sebagai sanksi administratif tanpa mengurangi ketentuan pidananya.<sup>34</sup> Politik kriminalisasi dalam Rancangan KUHP jelas-jelas mengurangi kualitas dan bobot kejahatan asuransi dengan hanya melihat tindak pidana yang merugikan penanggung asuransi saja yang dimasukkan sebagai rumusan pasal dalam Rancangan KUHP.

Tindak pidana terhadap konsumen secara tersebar telah diadopsi dalam beberapa pasal pada bab perbuatan curang, seperti Pasal 628 mengenai pengedaran makanan, minuman, dan obat palsu; Pasal 632 tentang penyiaran berita bohong untuk memperoleh keuntungan.<sup>35</sup> Ada baiknya penyusun Rancangan KUHP mempertimbangkan untuk menjadikan tindak pidana konsumen sebagai bab tersendiri. Sehingga elaborasi terhadap obyek kaidah dan subyek kaidah menjadi lebih detail. Hal ini perlu dikemukakan agar dalam penegakan hukum konsumen pada masa mendatang tidak tumpang tindih dengan mekanisme administrasi. Rancangan KUHP membuktikan bahwa penyusun Rancangan tidak memiliki perspektif atas kerugian yang meluas akibat kejahatan terhadap konsumen. Jikapun kejahatan konsumen dijerat dengan penipuan dalam Rancangan

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 :

**Pasal 22**

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda, yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

<sup>35</sup> *Pengedaran Makanan, Minuman atau Obat Palsu, Pasal 628 :*

- (1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal barang tersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebut disembunyikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat apabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jika nilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.

*Penyiaran Berita Bohong untuk Memperoleh Keuntungan, Pasal 632 :*

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

KUHP, tentu hal ini sangatlah tidak memadai, sebab subyek kaidahnya yang “istimewa” (misalnya : korporasi) umumnya memiliki akses yang besar terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan media. Dengan perumusan khusus tentang tindak pidana terhadap konsumen, akan memberikan batasan-batasan bagi mekanisme hukum apa yang dapat didayagunakan, apakah hukum pidana atautkah mekanisme administrasi.

Penyusun Rancangan KUHP juga tidak memandang tindak pidana perpajakan sebagai satu kejahatan yang memiliki dampak yang besar bagi tatanan ekonomi negara. Dalam Rancangan KUHP salah satu kejahatan yang bertautan dengan tindak pidana di bidang perpajakan setidaknya dicakup oleh satu pasal mengenai pengumuman neraca yang tidak benar.<sup>36</sup>

Padahal, tindak pidana perpajakan merupakan kejahatan serius yang menyerang sendi-sendi ekonomi negara.<sup>37</sup> Politik kodifikasi Rancangan KUHP faktual tidak mampu untuk

---

<sup>36</sup> Pasal 634 :

Pengusaha, pengurus, atau komisaris Perseroan Terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

<sup>37</sup> UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur mengenai tindak pidana pajak dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 41. Dalam naskah ini hanya dua pasal yang dikutip berkaitan dengan tindak pidana wajib pajak.

#### **Pasal 38**

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

#### **Pasal 39**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penguatan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

memetakan problem-problem kejahatan ekonomi. Seharusnya, dengan adanya KUHP yang baru, masyarakat semakin dijamin kepastian untuk menggunakan sarana hukum dalam menghadapi kejahatan ekonomi seperti tindak pidana perpajakan. Himpitan-himpitan mekanisme dalam penanganan kasus-kasus perpajakan antara pendayagunaan hukum administrasi dan pidana sepatasnya dijembatani melalui KUHP yang baru.

Akhirnya, politik kodifikasi Rancangan KUHP mendesak untuk direformulasi. Penyusun Rancangan KUHP harus diberikan ruang untuk menjelaskan proses kriminalisasi tindak pidana-tindak pidananya kepada publik. Melihat rumusan-rumusan pasal dalam Rancangan KUHP, perumus Rancangan KUHP ternyata tidak mampu mengartikulasikan misi dan tugas undang-undang khusus dalam bidang ekonomi yang tumbuh dan berkembang sebagai hukum khusus yang saat ini cenderung otonom. Keterbatasan dalam merumuskan formulasi pasal yang padat namun mendetail dalam kejahatan di bidang ekonomi adalah persoalan serius yang harus dipecahkan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi pola relasi antara Rancangan KUHP dengan *lex specialis*-nya yang tidak ditempatkan dalam mekanisme yang jelas. Situasi tersebut dikhawatirkan akan mengacaukan sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

## F. Kejahatan Jabatan dan Profesi

Jenis tindak pidana dalam pasal-pasal kejahatan jabatan dalam Rancangan KUHP :<sup>38</sup>

### **Bagian Kesatu**

#### **PENOLAKAN ATAU PENGABAIAN TUGAS YANG DIMINTA**

### **Bagian Kedua**

#### **PENYALAHGUNAAN JABATAN**

- 
- g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  - (2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
  - (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

<sup>38</sup> Dalam bagian ini sengaja tidak ditampilkan rumusan pasalnya. Rumusan pasal dalam kejahatan jabatan dalam Rancangan KUHP secara garis besar mengabsorpsi ketentuan-ketentuan dalam KUHP, termasuk sistematikanya yang cenderung serupa. Dalam Bagian Kedua Rancangan KUHP mengenai penyalahgunaan jabatan, masing-masing jenis tindak pidana diberikan judul yang terdiri dari 15 paragraf ditambah 1 paragraf perluasan tindak pidana.

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

- a. Penggelapan Uang dan Surat Berharga
- b. Pemalsuan Buku atau Register Administrasi
- c. Penghilangan atau Perusakan Barang dan Dokumen
- d. Pegawai Negeri dan Hakim yang Menerima Suap
- e. Penyalahgunaan Kekuasaan
- f. Pemaksaan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan Kewenangan
- g. Pelepasan Orang yang Ditahan
- h. Tidak Memberitahukan Orang yang Ditahan
- i. Penolakan Permintaan Keterangan
- j. Melampaui Batas Kewenangan
- k. Penyalahgunaan Pengiriman Surat dan Paket
- l. Pembocoran Isi Surat, Telegram, dan Telepon
- m. Mengawinkan Orang yang Terhalang untuk Kawin
- n. Pengeluaran Salinan Putusan Pengadilan, Menahan Surat Dinas

Secara garis besar rumusan-rumusan pasal mengenai tindak pidana jabatan, tidak mengalami perubahan signifikan dari rumusan yang terdapat dalam KUHP. Rancangan KUHP telah memperbaharui tata bahasa dan susunan sistematikanya. Rancangan KUHP cukup panjang lebar dalam menguraikan tindak pidana-tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Dua puluh enam pasal yang terdapat pada Bab XXX yang mengatur tindak pidana jabatan kesemuanya memuat jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam hal penolakan atau pengabaian tugas yang diminta, penyalahgunaan jabatan, penggelapan uang dan surat berharga, pemalsuan buku atau register administrasi, penghilangan atau perusakan barang dan dokumen, pegawai negeri dan hakim yang menerima suap, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan dalam jabatan dan penyalahgunaan kewenangan, pelepasan orang yang ditahan, tidak memberitahukan orang yang ditahan, penolakan permintaan keterangan, melampaui batas kewenangan, pembocoran isi surat, telegram, dan telepon, mengawinkan orang yang terhalang untuk kawin, dan pengeluaran salinan putusan pengadilan. Lima belas kategori tindak pidana tersebut sebagian besar telah dikenal rumusan pasalnya dalam KUHP.

Rumusan atas tindak pidana jabatan berkaitan dengan penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk memberi rambu-rambu bagi pegawai negeri atau yang dipersamakan untuk tidak menyimpang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>39</sup> Kelemahan dalam rumusan pasal

---

<sup>39</sup> Dalam menyelenggarakan jabatannya, pegawai negeri atau yang dipersamakan memiliki acuan etik pelaksanaan pekerjaan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu :

- a. **Asas Kepastian Hukum.** Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.** Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. **Asas Kepentingan Umum.** Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. **Asas Keterbukaan.** Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

tindak pidana mengenai jabatan adalah tidak diadopsinya terminologi-terminologi spesifik subyek kaidah seperti yang telah dipaparkan dalam bab mengenai kejahatan korupsi. Jika tidak dibenahi dengan perumusan subyek kaidah yang memadai sesuai dengan disiplin ilmu pemerintahan, ke depan dalam penegakan hukumnya dikhawatirkan akan timbul kesulitan dalam mengidentifikasi siapa sebenarnya subyek kaidah yang melakukan tindak pidana. Untuk itu, penyusun Rancangan KUHP seharusnya melihat dan meninjau ulang kembali struktur kaidah yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal tindak pidana jabatan, khususnya mencermati subyek kaidahnya dengan melihat undang-undang (hukum positif), khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan.

Kejahatan yang dilakukan oleh profesi khusus dalam Rancangan KUHP tidak mendapatkan tempat yang memadai untuk digolongkan sebagai tindak pidana yang juga merugikan kepentingan publik. Politik kriminalisasinya cenderung membebaskan tindak pidana konvensional seperti penipuan, kelalaian yang menyebabkan mati atau lukanya orang untuk menghadapi permasalahan kejahatan profesi (termasuk malpraktek).

Mencermati pasal-pasal dalam Rancangan KUHP, rumusan yang berkaitan langsung dengan kejahatan profesi sangat minim. Beberapa pasal yang secara eksplisit menyebut kejahatan profesi adalah :

**Pasal 458 mengenai pemalsuan terhadap surat keterangan :**

- (1) Dokter yang memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

**Pasal 635 huruf a dalam Bab XXVIII mengenai keterangan yang tidak benar, yang menyebutkan :**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III, penasehat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

- 
- e. **Asas Proporsionalitas.** Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  - f. **Asas Profesionalitas.** Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. **Asas Akuntabilitas.** Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 608, bab tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menjalankan profesinya :**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, **karena profesinya**, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

**Pasal 682, bab tindak pidana korupsi mengenai tindak pidana suap :**

- (1) Setiap orang yang memberi, menjanjikan sesuatu, atau memberi gratifikasi kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang diperiksanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud agar hakim menjatuhkan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.

Penyusun Rancangan KUHP nampaknya tidak melihat pentingnya perlindungan kepada masyarakat luas terhadap malpraktek atau kejahatan profesi yang dilakukan oleh profesi-profesi terhormat di masyarakat. Banyaknya kasus malpraktek di dunia kedokteran, akuntan publik, dan penegakan hukum (seperti : pengacara, notaris, polisi, jaksa, dan hakim). Penyusun Rancangan KUHP tidak menyadari bahwa kejahatan profesi juga menimbulkan banyak problem dan kerugian yang cukup besar serta pengaruhnya yang signifikan terhadap tatanan masyarakat. Selama ini, profesi-profesi tersebut selalu merujuk tiga pasal KUHP sebagai sarana pertahanan diri (*self defense mechanism*), yakni :<sup>40</sup>

**Pasal 48**

Siapa pun tak terpidana, jika melakukan peristiwa karena terdorong oleh keadaan paksa.

**Pasal 50**

Siapa pun tak terpidana, jika peristiwa itu dilakukan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.

**Pasal 51**

- (1) Siapa pun tak terpidana, jika melakukan peristiwa untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.
- (2) Perintah jabatan diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak membebaskan dari keadaan terpidana, kecuali dengan itikad baik pegawai yang dibawahnya

---

<sup>40</sup> Terjemahan KUHP diambil dari *Penjelasan Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Pasal lain yang cukup penting ditinjau adalah Pasal 322 KUHP mengenai Rahasia Jabatan.



Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

itu menyangka bahwa penguasa itu berwenang untuk memberikan perintah itu dan perintah menjalankannya terletak dalam lingkungan kewajiban pegawai yang di bawah perintah itu.

Rancangan KUHP seharusnya juga menjangkau ranah kejahatan profesi, sebab selama ini penyelesaian problematika kejahatan profesi biasanya diserahkan pada mekanisme etik profesi yang tertutup dan cenderung parsial. Harusnya, Rancangan KUHP dapat merespon fenomena kejahatan yang dilakukan oleh profesi, khususnya yang bersinggungan dengan peran pelayanan publik. Harapannya, bisa dibedakan mana ranah tindak pidana dalam menjalankan profesi atau pelanggaran kode etik, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua.

## BAB IV

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

1. Politik kodifikasi dalam Rancangan KUHP secara mendasar tidak berubah dari pandangan (doktrin pidana) yang berlaku hingga saat ini. Ke depan masih membuka peluang untuk tumbuh kembangnya peraturan perundangan-undangan yang memuat hukum pidana yang diatur secara khusus (*ius speciale*). Bahwa politik kodifikasi yang dijalankan oleh penyusun Rancangan KUHP saat ini kurang optimal dalam menyerap hukum pidana khusus yang tersebar pada berbagai undang-undang. Dalam konteks kejahatan terhadap kepentingan publik, rumusan-rumusan tindak pidana dalam Rancangan KUHP dirasakan belum layak sebagai aturan induk hukum pidana karena minimalnya rumusan-rumusan tersebut dalam memenuhi syarat yang sistematis dan lengkap serta tuntas sebagai produk kodifikasi hukum pidana.
2. Penyusun Rancangan KUHP terlihat kurang cermat untuk merumuskan subyek kaidah yang berhubungan dengan praktek kejahatan terhadap kepentingan publik. Dalam Rancangan KUHP, pengertian terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan aparatur pemerintahan tidak lengkap, padahal telah ada beberapa undang-undang yang secara jernih dan jelas menerangkannya sebagai subyek kaidah yang memiliki spesifikasi tersendiri. Dalam konteks kejahatan ekonomi, muatan pasal-pasal dalam Rancangan KUHP kurang progresif untuk memperluas jangkauan subyek kaidahnya kepada korporasi atau profesi yang spesifik. Sebagaimana diketahui bahwa subyek kaidah sebagai salah satu unsur kaidah yang sifatnya konstitutif akan menentukan isi dan wilayah penerapan jangkauan berlakunya aturan hukum. Jika Rancangan KUHP tidak proyektif dan visioner terhadap pola kecenderungan kejahatan di masa depan, dikhawatirkan proyek penyusunan KUHP baru tidak memenuhi harapan sebagai produk yang aplikatif, kontekstual pada masa kini dan antisipatif pada trend perubahan jaman.
3. Tindak pidana yang termasuk dalam golongan kejahatan terhadap kepentingan publik merupakan kejahatan yang serius. Dalam rumusan pasal-pasal Rancangan KUHP, sedikit sekali sanksi yang bersifat pemberatan dan pidana tambahan terhadap subyek kaidah tertentu yang pantas dikenakan pemberatan. Bahwa adanya pemberatan dan pidana tambahan menunjukkan muatan kejahatan yang memiliki akibat luar biasa. Rumusan pasal-pasal dalam Rancangan KUHP menunjukkan politik kriminal dan pembedaan penyusun Rancangan KUHP yang tidak sensitif terhadap kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan terhadap kepentingan publik. Subyek kaidah dalam kejahatan terhadap kepentingan publik meliputi : *state authority*

*occupational crime, professional occupational crime, corporate, organizational occupational crime, serta individual occupational crime.* Untuk itu, sanksi-sanksi seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, perbaikan akibat tindak pidana, mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan menempatkan perusahaan di bawah pengampuan dalam jangka waktu tertentu sangat relevan untuk diterapkan.

4. Rancangan KUHP tidak memadai dalam mengelola batas-batas berlakunya hukum pidana yang bersinggungan dengan bidang lainnya, khususnya hukum administratif. Rancangan KUHP saat ini banyak melalaikan rumusan tindak pidana untuk kepentingan penegakan hukum yang sebaiknya juga harus menjadi otoritas hukum pidana. Beberapa tindak pidana, seperti kejahatan terhadap konsumen, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli, serta kejahatan jabatan dan profesi cenderung diserahkan pada mekanisme penyelesaian dalam hukum administrasi dan sengketa perdata.
5. Politik kriminalisasi kejahatan terhadap kepentingan publik kurang sensitif terhadap kejahatan-kejahatan yang menimbulkan kerusakan dan kerugian besar bagi masyarakat luas dan negara. Dengan tidak dimuatnya tindak pidana terhadap konsumen dan tindak pidana perpajakan, menunjukkan kelemahan konseptual penyusun Rancangan KUHP tentang pentingnya dua jenis kejahatan tersebut untuk dirumuskan sebagai tindak pidana yang spesifik. Dari sudut pandang kriminalisasinya dan politik kodifikasi hukum pidana, Rancangan KUHP tidak konsisten sebagai kitab induk dari hukum pidana yang dimaksudkan hendak merangkum semua tindak pidana khusus yang tersebar dalam berbagai undang-undang.
6. Rancangan KUHP tidak secara memadai mengelaborasi muatan-muatan tindak pidana mengenai kejahatan di bidang kesehatan dan farmasi dan kejahatan profesi. Faktual praktek di bidang pelayanan kesehatan dan kejahatan dibidang farmasi dalam kurun waktu terakhir ini mencuat sebagai praktek-praktek yang sangat merugikan masyarakat. Sedangkan menyangkut kejahatan profesi, dengan adanya KUHP yang baru seharusnya penegak hukum dan masyarakat luas semakin mudah mengidentifikasi peristiwa tertentu melalui rumusan-rumusan unsur-unsur yang spesifik, apakah sebagai perbuatan yang patut dikenakan ancaman pidana atau merupakan pelanggaran kode etik profesi.

## **B. Rekomendasi**

1. Secara keseluruhan, tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik dalam pasal-pasal Rancangan KUHP harus ditinjau ulang. Kaji ulang tersebut menyangkut segi filosofis-substantif dan teknis perumusan pasal-pasalnya. Segi filosofis-substantif adalah berkenaan dengan uraian berikut penjelasan politik kriminalisasinya. Segi teknis perumusan pasalnya adalah berkenaan dengan konteks teknis pembahasaannya dan juga harus memperhatikan konteks misi undang-undang khususnya dan sinkronisasi (baik vertikal dan horizontal) di antara berbagai

produk peraturan perundang-undangan dari berbagai undang-undang. Bab-bab yang secara khusus dan serius harus dikaji ulang kembali dalam Rancangan KUHP adalah :

- a. Bab VIII mengenai Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup (khususnya mengenai tindak pidana yang membahayakan kesehatan dan lingkungan);
  - b. Bab XXVII mengenai Tindak Pidana Perbuatan Curang;
  - c. Bab XXVIII mengenai Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha;
  - d. Bab XXX mengenai Tindak Pidana Jabatan;
  - e. Bab XXXI mengenai Tindak Pidana Korupsi;
  - f. Bab XXXIV Tindak Pidana Pemudahan, Penerbitan, dan Pencetakan (khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang).
2. Perlu ditelisik ulang rumusan subyek kaidah dalam pasal-pasal tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik. Bahwa ketidakcermatan penempatan dan perumusan subyek kaidah secara langsung akan berimplikasi bagi daya guna dan daya jangkau pasal tersebut. Beberapa rumusan yang perlu ditinjau ulang adalah :
- a. Tindak pidana korupsi (suap), Pasal 681. Subyek sasaran kaidah dalam Pasal 681 adalah “pegawai negeri”. Rumusan tersebut dirasakan akan membatasi daya jangkauannya hanya kepada pegawai negeri, sedangkan menurut undang-undang ada definisi penyelenggara negara. Sementara itu, uraian dalam ketentuan umum mengenai definisi pegawai negeri dalam Rancangan KUHP kurang mencukupi. Perlu dipertimbangkan pemilihan rumusan subyek kaidah yang tepat sehingga tidak ada interpretasi yang dapat kelak berpeluang menghambat bekerjanya pasal ini.
  - b. Rumusan “setiap orang” harus mendapatkan perhatian khusus dalam pasal-pasal tindak pidana lingkungan, kesehatan dan farmasi, dan tindak pidana di bidang ekonomi. Meskipun pengertian “setiap orang” dalam Rancangan KUHP juga melingkupi korporasi, namun dalam jenis tindak pidana tertentu harus dipertimbangkan penyebutan secara eksplisit subyek kaidah “korporasi atau organisasi”. Pasal-pasal dalam tindak pidana lingkungan, kesehatan dan farmasi, korupsi, dan di bidang ekonomi memiliki gradasi pembedaan yang khusus (pemberatan dan pidana tambahan) terhadap subyek tindak pidana seperti korporasi dan organisasi. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kembali unsur kemanfaatan dan daya gunanya rumusan “setiap orang” dalam pasal-pasal Rancangan KUHP khusus mengenai kejahatan-kejahatan yang menyangkut kepentingan publik.
3. Perlu dicantumkan pasal-pasal mengenai pemberatan dan pidana tambahan dalam rumusan pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kepentingan publik. Dalam Rancangan KUHP tahun 2004, beberapa pasal mengenai pemberatan dan

pidana tambahan masih dicantumkan dalam tindak pidana seperti korupsi, lingkungan hidup, perbuatan curang, dan pencucian uang. Namun, dalam Rancangan tahun 2005 sebagian besar telah dihilangkan. Hanya tindak pidana korupsi saja yang memiliki pasal pemberatan pidana (Pasal 689 dan Pasal 690). Rumusan pidana tambahan khusus terhadap korporasi dalam Rancangan KUHP, yang terdapat pada Pasal 91 ayat (2) dirasakan kurang memadai untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

“Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang akan dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi”

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 47), terdapat sanksi di luar ketentuan pidana yang berupa :

- (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- (b) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau,
- (c) perbaikan akibat tindak pidana,
- (d) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak,
- (e) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak,
- (f) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penyusun Rancangan KUHP seharusnya memikirkan rumusan-rumusan jenis pidana tambahan yang diharapkan dapat memberikan efek jera yang “lebih” bagi pelaku. Rumusan sanksi dalam undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan untuk merumuskannya.

4. Penyusun Rancangan KUHP harus melakukan telaah ulang secara menyeluruh mengenai relasi otoritas hukum pidana dan hukum administrasi sehubungan dengan konteks penegakan hukumnya kelak. Prinsip yang harus dikembangkan adalah sinergitas di antara sarana penegakan hukum yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :
  - a. Sinkronisasi melalui telaah cermat terhadap semua peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertikal.
  - b. Konsultasi dan membangun sinergitas dengan institusi-institusi yang memiliki kewenangan secara administrasi dan terlibat dalam menangani mekanisme penyelesaian, khususnya atas pelanggaran atas norma hukum.
5. Penyusun Rancangan KUHP perlu mempertimbangkan muatan kejahatan terhadap konsumen dan kejahatan perpajakan dimasukkan sebagai salah satu jenis bab tindak pidana yang mandiri dalam Rancangan KUHP mendatang. Rumusan pasalnya dapat diolah dari undang-undang yang saat ini telah menjadi hukum positif.
6. Penyusun Rancangan KUHP perlu melakukan pengkajian secara cermat dan menyeluruh terhadap rumusan kejahatan di bidang kesehatan dan farmasi serta kejahatan profesi yang saat ini tersebar dalam undang-undang khusus. Sehingga

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

dalam Rancangan KUHP mendatang, diharapkan rumusan pasal-pasal tindak pidana menyangkut kejahatan di bidang kesehatan dan farmasi serta kejahatan profesi dimuat secara memadai (padat dan lengkap) dan layak ditempatkan sebagai kitab induk hukum pidana Indonesia yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

Prof. Bambang Poernomo, SH, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1984.

Bambang Waluyo, SH, *Tindak Pidana Perpajakan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Dr. Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta Jakarta, 2005.

Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2002.

C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1997.

Munir Fuady, SH, LL.M, *Bisnis Kotor-Anatomi kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, 2004.

Dr. G. Faure, Mr. J.C. Oudick, dan Prof. Schaffmester, *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 1994.

Prof. Romli Atmasasmita, SH LL.M, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern, *Government, Ethics, and Managers Penyelewengan Aparat Pemerintahan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

Prof. Sudarto, SH, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986.

UNDP, *Governance for Sustainable Human Development, A United Nations Development Programme*, sumber : [www.undp.org](http://www.undp.org).

Walter Lippmann, *Filsafat Publik*, Yayasan Obor, Jakarta, 1999.

Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003.

Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2003.

R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1985.

R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

*Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, Henry Campbell Black, West Publishing co., 1990.

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

*Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Fourth Edition, Oxford University Press, 1989.

<http://en.wikipedia.org/wiki/crime>.

Rancangan KUHP Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia tahun 2004.

Rancangan KUHP Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia tahun 2005

TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.





## PROFIL PROGRAM

### ADVOKASI RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Program Advokasi ini dibentuk dan terlaksana sejak Tahun 2001 saat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2000. Menyikapi lahirnya draft KUHP tersebut kemudian ELSAM berinisiatif melakukan monitoring dan pemantauan yang sistematis. Pelaksanaan dimulai, dengan mengumpulkan berbagai dokumen RUU KUHP dan mulai merancang beberapa diskusi tematik berkenaan isu Reformasi Hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanannya dalam Tahun 2001-2005, Program ini telah banyak melakukan aktivitas-aktivitas penting. Baik berupa diskusi, seminar, riset dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa Hasil seminar-diskusi, riset maupun dokumentasi dari program ini dapat diakses di Divisi Legal Service ELSAM. Beberapa dokumen yang dapat diakses ialah:

- Naskah RUU KUHP Tahun 2000
- Catatan diskusi: R KUHP dan Penegakan Hak Asasi Manusia, 2001
- Naskah RUU KUHP Tahun 2004-2005
- Beberapa Artikel dan Karya Tulis berkenaan dengan RUU KUHP
- Catatan Hasil diskusi "Pemetaan terhadap RUU KUHP" 2004
- Catatan Hasil diskusi "Asas legalitas Dalam R KUHP" 2005
- Catatan Hasil diskusi "Contempt Of Court dalam RUU KUHP" 2005.
- Catatan Hasil diskusi "Human Trafficking dalam RUU KUHP" 2005.
- Background Paper atas RUU KUHP, 2004
- Position paper "R KUHP mengancam Kebebasan dasar" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1, "Asas legalitas Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2, "Contempt Of Court Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, "Pidana, Pidana dan tindakan Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4, "Pidana Korporasi Dalam R KUHP" 2005

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4  
Kejahatan terhadap Kepentingan Publik dalam Rancangan KUHP

- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #5, “Kejahatan terhadap Publik Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, “Perdagangan Manusia Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, “Politik Kriminal Dalam R KUHP” 2005